



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 522/330/MS/ST/DA-G.ST/2012

TENTANG

5 (LIMA) KABUPATEN PRIORITAS LOKASI *DEMONSTRATION ACTIVITIES (DA) REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION+* (REDD+) PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Indikator Penentuan Lokasi *Demonstration Activities Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation+* Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan 5 (Lima) Kabupaten Prioritas Lokasi *Demonstration Activities (DA) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation+* (REDD+) Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Indikator Penentuan Lokasi *Demonstration Activities Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation+* Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) KABUPATEN PRIORITAS LOKASI *DEMONSTRATION ACTIVITIES REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION+* PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Tentang Penetapan 5 (Lima) Kabupaten Prioritas Lokasi *Demonstration Activities Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation+* Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kelima Kabupaten Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- Kabupaten Donggala (Total Nilai Prioritas/TNP sebesar 68,8)
- Kabupaten Tolitoli (Total Nilai Prioritas/TNP sebesar 66,8)
- Kabupaten Sigi (Total Nilai Prioritas/TNP sebesar 65,9)
- Kabupaten Tojo Una Una (Total Nilai Prioritas/TNP sebesar 65,4)
- Kabupaten Parigi Moutong (Total Nilai Prioritas/TNP sebesar 63,8)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 8 MEI 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA